



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN *PERBEKEL* NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PENDIDIRAN DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU  
(POSYANDU)  
DESA BANYUSERI KECAMATAN BANJAR

*PERBEKEL* BANYUSERI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu, balita, dan lansia serta untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu adanya kegiatan melalui Pos Pelayanan Terpadu;
  - b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita;
  - c. bahwa dengan adanya perubahan nama kader posyandu Werda Utama maka perlu diadakan perubahan Keputusan *Perbekel*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan hurup c, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Perubahan Atas Keputusan *Perbekel* Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penetapan Pendirian Dan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Banyuseri Kecamatan Banjar;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 74);
11. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
12. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 411.3/536/SJ tanggal 3 Maret 1999 tentang Revitalisasi Posyandu;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 411.3/6124/PMD tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjanal Posyandu Daerah;

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 411.42/326/Sj tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Banyuseri Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dengan susunan dan personalia (Kader) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan *Perbekel* ini.
- KEDUA** : Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita, Remaja dan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan 7 (tujuh) meja/langkah yang meliputi:
1. Pendaftaran;

2. Penimbangan;
3. Pencatatan;
4. Penyuluhan Kesehatan;
5. Pelayanan Kesehatan;
6. Penganekaragaman Pangan ;dan
7. Peningkatan Perekonomian Keluarga (UP2K).

- KETIGA** : Membentuk Pengurus /Kader Kelompok Posyandu di Tingkat Banjar Dinas yang berada dalam wadah Pokja Posyandu Tingkat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Pengurus/Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara berkala di wilayahnya;
  2. mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
  3. melaksanakan hasil pembinaan kader pada kegiatan Posyandu;
  4. melaporkan hasil kegiatan Posyandu kepada *Perbekel* Desa Banyuseri melalui Ketua TAPI PKK Desa.
- KELIMA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KETIGA dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada *Perbekel*.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan *Perbekel* ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 20 Januari 2024

**PERBEKEL BANYUSERI,**



**I NYOMAN WITADA**

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buleleng;
2. Kepala Dinas PMD Kab. Buleleng di Singaraja  
(Pokjanal Posyandu Kabupaten Buleleng);

3. Camat Banjar di Banjar di Banjar  
(Pokjanal Posyandu Kecamatan);
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI

NOMOR : 7 TAHUN 2025

TANGGAL : 20 Januari 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN *PERBEKEL*

NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN DAN KADER POS

PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

DESA BANYUSERI

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU DESA BANYUSERI**

No	Br.Dinas	Nama Posyandu	Nama Kader	Jabatan dalam Posyandu	No.Tlp/Hp
1	Br. Dinas Taman Sari	Bukit Berbuah	1.Kadek Sumiasih	Ketua	0881037843866
			2.Kadek Pitriani	Sekretaris	083111311159
			3. Ni Komang Ariwiwin	Bendahara	087760384743
			4. Luh Putu Agustinita Dewi	Anggota	085739944533
			5. Ni Nyoman Grasi	Anggota	081529642265
2	Br. Dinas Desa	Bukit Berbunga	1. Putu Kertiasih	Ketua	081939009070
			2. Dayu Putu Erawati	Sekretaris	081999759837
			3. Dayu Kadek Rika Suastini	Bendahara	083114000976
			4. Kadek Yasmadi	Anggota	083119024261
			5. Ni Kadek Ayu Arini	Anggota	081933164309
3	Br. Dinas Desa	Werda Utama	1. Ni Komang Ayu Juliani	Ketua	08873708352
			2. Ni Ketut Sanitri	Sekretaris	0881038092551
			3. Putu Eka Widiartini	Bendahara	085792604501
			4. Dayu Ketut Nilawati	Anggota	083114203344
			5. Ni Komang	Anggota	08561855557

			Sudarsini		
			6. Ni Kadek Samiasih	Anggota	082359175363
			7. Ni Ketut Suwardani	Anggota	087760299784

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA